



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Poros Barukku RT.001 RW.001, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 131/Pdt.P/2015/PA Sidrap pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mariani binti Lakuma di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua anak, salah satunya bernama Nurhaerati binti Ramli, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2001 (14 tahun);

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Sidrap



- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Agus bin Abd. Majid, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Minanga Tellue, Kabupaten Wajo;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Agus bin Abd. Majid, dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Agus bin Abd. Majid tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.9/PW.01/453/2015, tanggal 21 Oktober 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Agus bin Abd. Majid dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurhaerati binti Ramli untuk menikah dengan Agus bin Abd. Majid;



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar berfikir ulang sehubungan dengan pengajuan permohonannya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan istri Pemohon bernama Mariani binti Lakuma sekaligus merupakan ibu kandung anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Nurhaerati binti Ramli) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung Nurhaerati binti Ramli tersebut setuju dengan rencana perkawinan Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Nurhaerati binti Ramli) dan calon suami Nurhaerati binti Ramli bernama Agus bin Abd. Majid yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya setuju dan siap dengan rencana perkawinan tersebut, dan Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid sudah saling mencintai.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan (ibu kandung Agus bin Abd. Majid) yang pada pokoknya menyatakan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid tidak dipaksa untuk melaksanakan perkawinan dan Agus bin Abd. Majid telah melamar Nurhaerati binti Ramli dan tanggal perkawinannya sudah ditentukan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramli, Nomor 7314111012100276 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Sidenreng Rappang, tertanggal 9 Maret 2015, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhaerati Nomor 1533/CSIT/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Juli 2002, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.16.9/PW.01/453/2015 yang dikeluarkan oleh Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 21 Oktober 2015, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, diberi kode P.3.

Bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga menghadapkan dua orang dari keluarga Pemohon yang memberi keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Pertama; Hamsah bin H. Anwar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hamsah bin H. Anwar mengenal Pemohon, istri Hamsah bin H. Anwar saudara dengan istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurhaerati dengan Agus namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa antara Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid sudah 1 (satu) tahun menjalin cinta dan hubungannya sudah sangat akrab, oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya yang selalu membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa Agus bin Abd. Majid pekerjaannya sebagai petani.



- Bahwa Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa Nurhaerati binti Ramli berstatus Perawan, sedangkan Agus bin Abd. Majid berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon, justru rencana pernikahan ini atas keinginan Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid.
- Bahwa Nurhaerati binti Ramli sudah dilamar dan Agus bin Abd. Majid sudah diterima lamarannya dan tanggalnya sudah ditentukan sekitar tanggal 22 November 2015.

Kedua; Mading binti Latang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Mading binti Latang mengenal Pemohon, Mading binti Latang bibi istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurhaerati dengan Agus bin Abd. Majid namun Nurhaerati binti Ramli tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa antara Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid sudah 1 (satu) tahun menjalin cinta dan hubungannya sudah sangat akrab, oleh karena Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya.
- Bahwa Nurhaerati binti Ramli sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya yang selalu membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa Agus bin Abd. Majid pekerjaannya sebagai petani.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Sidrap



- Bahwa Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase menolak menikahkan Nurhaerati binti Ramli, karena Nurhaerati binti Ramli masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa Nurhaerati binti Ramli berstatus Perawan, sedangkan Agus bin Abd. Majid berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon, justru rencana pernikahan ini atas keinginan Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid.
- Bahwa Nurhaerati binti Ramli sudah dilamar oleh Agus bin Abd. Majid dan sudah diterima lamarannya dan tanggalnya sudah ditentukan sekitar tanggal 22 November 2015.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar berfikir ulang mengenai permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibaca, dan Pemohon mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak



Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Agus bin Abd. Majid dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Ramli (Pemohon) sebagai kepala keluarga, dan Nurhaerati binti Ramli tercantum statusnya sebagai anak.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan Nurhaerati binti Ramli lahir pada tanggal 12 Oktober 2001, bukti ini pula menunjukkan bahwa umur Nurhaerati binti Ramli belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menyatakan penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara Nurhaerati dengan Agus dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Nurhaerati binti Ramli), calon suami Nurhaerati binti Ramli (Agus bin Abd. Majid), ibu kandung Nurhaerati binti Ramli, ibukandung Agus bin Abd. Majid, dan dua orang keluarga Pemohon yang seluruhnya memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan persetujuan mereka dengan rencana perkawinan antara Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid dan seluruhnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan keluarga Pemohon, dan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Sidrap



- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan Mariani telah dikaruniai anak, salah satunya bernama Nurhaerati binti Ramli;
- Bahwa umur Nurhaerati binti Ramli belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid telah menjalin hubungan cinta selama satu tahun, dan Agus bin Abd. Majid sudah melamar Nurhaerati binti Ramli;
- Bahwa Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase menolak untuk melaksanakan perkawinan antara Nurhaerati binti Ramli dan Agus bin Abd. Majid dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka telah terbukti anak Pemohon Nurhaerati binti Ramli yang akan dinikahkan dengan Agus bin Abd. Majid belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Mariani binti Lakuma sebagai orang tua kandung dari Nurhaerati binti Ramli di depan persidangan telah menyatakan persetujuan dan restu terhadap rencana pernikahan Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Nurhaerati binti Ramli dan Agus bin Abd. Majid antara keduanya tidak ada



larangan kawin secara hukum syar'i dan kedua orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Nurhaerati binti Ramli sudah menyukai Agus bin Abd. Majid serta menyatakan siap untuk terikat dalam lembaga perkawinan, Nurhaerati binti Ramli secara fisik dan mental telah siap untuk menempuh jenjang perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikahkan Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama, serta dapat pula berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW dari Aisyah ra. disebutkan sebagai berikut:

-

-

.

Artinya : "Dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah SAW menikahiku ketika itu saya anak berusia enam tahun dan bergaul denganku ketika saya berusia sembilan tahun (HR. Muslim)".

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Nurhaerati

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Sidrap



binti Ramli untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Agus bin Abd. Majid, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak Pemohon, Nurhaerati binti Ramli dengan Agus bin Abd. Majid.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk untuk melangsungkan pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Masehi bertepatan dengan 30 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi hakim anggota tersebut dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)